



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 420 / 572 Tahun 2017

TENTANG

PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO PADA KEGIATAN PENGADAAN MEUBELAIR
PENGANTI, REHABILITASI RUANG KELAS, REHABILITASI GEDUNG
PERPUSTAKAAN, PENGADAAN SANITASI, PENGADAAN BUKU
PERPUSTAKAAN, PEMBANGUNAN GEDUNG TEMPAT
IBADAH DAN PEMBANGUNAN PAGAR SEKOLAH
PADA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan akses dan mutu pendidikan tingkat Sekolah Dasar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, maka perlu diberikan bantuan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi dalam penggunaan dana bantuan keuangan dari Kabupaten Sukoharjo untuk Sekolah Dasar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu menetapkan Lokasi dan Alokasi Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Pada Kegiatan Pengadaan Meubelair Pengganti, Rehabilitasi Ruang Kelas, Rehabilitasi Gedung Perpustakaan, Pengadaan Sanitasi, Pengadaan Buku Perpustakaan, Pembangunan Tempat Ibadah dan Pembangunan Pagar Sekolah pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 158);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Pada Kegiatan Pengadaan Meubelair Pengganti, Rehabilitasi Ruang Kelas, Rehabilitasi Gedung Perpustakaan, Pengadaan Sanitasi, Pengadaan Buku Perpustakaan, Pembangunan Tempat Ibadah dan Pembangunan Pagar Sekolah pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud diktum KESATU dipergunakan untuk :
- a. Pengadaan Meubelair Pengganti sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) diberikan kepada 10 (sepuluh) Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Sukoharjo;
 - b. Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah sebesar Rp2.424.500.000,00 (dua miliar empat ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada 16 (enam belas) Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Sukoharjo;



- c. Rehabilitasi Gedung Perpustakaan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diberikan kepada Sekolah Dasar Negeri Menuran 02 Kecamatan Baki Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo;
- d. Pengadaan Sanitasi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) diberikan kepada Sekolah Dasar Negeri Menuran 02 Kecamatan Baki Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo;
- e. Pengadaan Buku Perpustakaan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) diberikan kepada 4 (empat) Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Sukoharjo;
- f. Pembangunan Gedung Tempat Ibadah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) diberikan kepada SD Negeri Gupit 02 Nguter Kabupaten Sukoharjo;
- g. Pembangunan Pagar Sekolah Rp1.775.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) diberikan kepada 14 (empat belas) Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Sukoharjo;

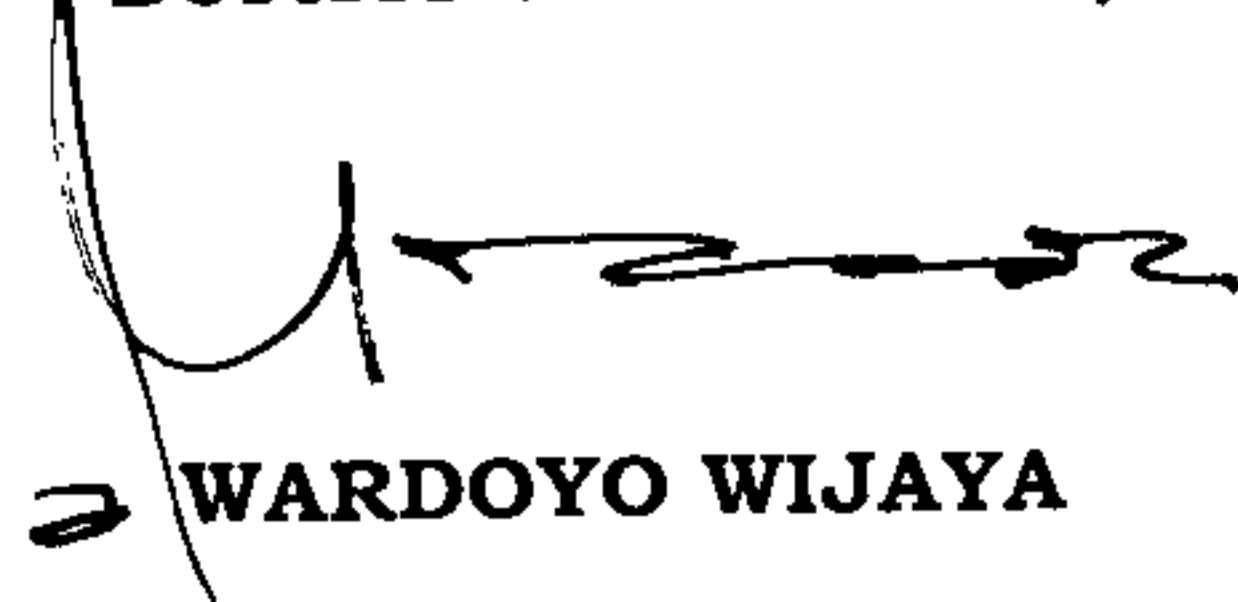
KETIGA : Penggunaan dana bantuan keuangan oleh Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 September 2017

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-



Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor :

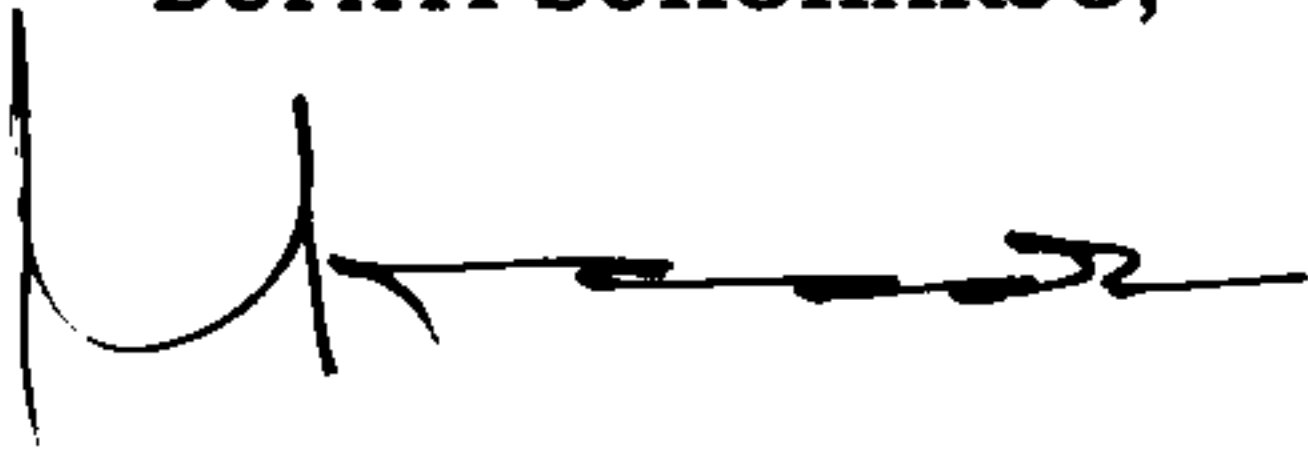
Tanggal :

DAFTAR LOKASI DAN ALOKASI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO PADA KEGIATAN PENGADAAN MEUBELAIR PENGGANTI,
REHABILITASI RUANG KELAS, REHABILITASI GEDUNG PERPUSTAKAAN,
PENGADAAN SANITASI, PENGADAAN BUKU PERPUSTAKAAN,
PEMBANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH DAN
PEMBANGUNAN PAGAR SEKOLAH PADA
BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA BANTUAN	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	JUMLAH DANA
1.	Pengadaan Meubelair Pengganti	SDN LENGKING 01	BULU	Rp 20.000.000
		SDN JOHO 02	SUKOHARJO	Rp 20.000.000
		SDN JOMBOR 01	BENDOSARI	Rp 20.000.000
		SDN MRANGGEN 02	POLOKARTO	Rp 20.000.000
		SDN JOHO 02	MOJOLABAN	Rp 20.000.000
		SDN LANGENHARJO 01	GROGOL	Rp 15.000.000
		SDN BENTAKAN 02	BAKI	Rp 20.000.000
		SDN PURBAYAN 02	BAKI	Rp 20.000.000
		SDN SIWAL	BAKI	Rp 15.000.000
		SDN KARTASURA 01	KARTASURA	Rp 20.000.000
JUMLAH				Rp 190.000.000
2.	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	SDN BEGAJAH 03	SUKOHARJO	Rp 145.500.000
		SDN SONOREJO 01	SUKOHARJO	Rp 145.500.000
		SDN BARAN 01	NGUTER	Rp 194.000.000
		SDN TANJUNG 02	NGUTER	Rp 194.000.000
		SDN TANJUNGREJO 02	NGUTER	Rp 145.500.000
		SDN NGUTER 02	NGUTER	Rp 145.500.000
		SDN MOJOREJO 02	BENDOSARI	Rp 145.500.000
		SDN GENTAN 02	BENDOSARI	Rp 145.500.000
		SDN MRANGGEN 03	POLOKARTO	Rp 145.000.000
		SDN BULU 01	POLOKARTO	Rp 145.500.000
		SDN DUKUH 02	MOJOLABAN	Rp 145.500.000
		SDN WIRUN 04	MOJOLABAN	Rp 145.500.000
		SDN WIRUN 05	MOJOLABAN	Rp 154.000.000
		SDN PALUR 04	MOJOLABAN	Rp 137.000.000
		SDN GROGOL 01	GROGOL	Rp 145.500.000
		SDN MANANG 02	GROGOL	Rp 145.500.000
		JUMLAH		
3.	Rehabilitasi Gedung Perpustakaan	SDN MENURAN 02	BAKI	Rp 50.000.000
JUMLAH				Rp 50.000.000

NO	NAMA BANTUAN	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	JUMLAH DANA	
4.	Pengadaan Sanitasi	SDN MENURAN 02	BAKI	Rp	25.000.000
JUMLAH				Rp	25.000.000
5.	Pengadaan Buku Perpustakaan	SDN BANMATI 01	SUKOHARJO	Rp	15.000.000
		SDN GENTAN 02	BENDOSARI	Rp	20.000.000
		SDN BAKALAN 03	POLOKARTO	Rp	20.000.000
		SDN BENTAKAN 02	BAKI	Rp	20.000.000
JUMLAH				Rp	75.000.000
6	Pembangunan Gedung Tempat Ibadah	SDN GUPIT 02	NGUTER	Rp	60.000.000
				Rp	60.000.000
7.	Pembangunan Pagar Sekolah	SDN KARANGANYAR 01	WERU	Rp	125.000.000
		SDN TIYARAN 01	BULU	Rp	110.000.000
		SDN MANDAN 01	SUKOHARJO	Rp	140.000.000
		SDN GUPIT 01	NGUTER	Rp	160.000.000
		SDN NGUTER 01	NGUTER	Rp	140.000.000
		SDN POLOKARTO 01	POLOKARTO	Rp	140.000.000
		SDN KARANGWUNI	POLOKARTO	Rp	125.000.000
		SDN GADINGAN 03	MOJOLABAN	Rp	125.000.000
		SDN BEKONANG 02	MOJOLABAN	Rp	110.000.000
		SDN JOHO 01	MOJOLABAN	Rp	125.000.000
		SDN NGROMBO 02	BAKI	Rp	125.000.000
		SDN GEDONGAN 02	BAKI	Rp	100.000.000
		SDN KRAJAN 01	GATAK	Rp	125.000.000
		SDN PUCANGAN 01	KARTASURA	Rp	125.000.000
JUMLAH				Rp	1.775.000.000
JUMLAH TOTAL				Rp	4.599.500.000

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA